

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN
PENALTY PADA PENCAIRAN DEPOSITO *MUDHARABAH*
SEBELUM JATUH TEMPO DI BNI SYARIAH KANTOR
CABANG SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Azhari Pradhisti Kusumadewi

NIM. C92216089



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azhari Pradhisti Kusumadewi

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Penalty* Pada
Pencairan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di
BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2020.

Saya yang menyatakan,



Azhari Pradhisti Kusumadewi

Nim. C92216089.

.PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Azhari Pradhisti Kusumadewi NIM. C92216089** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Juli 2020.

Pembimbing,



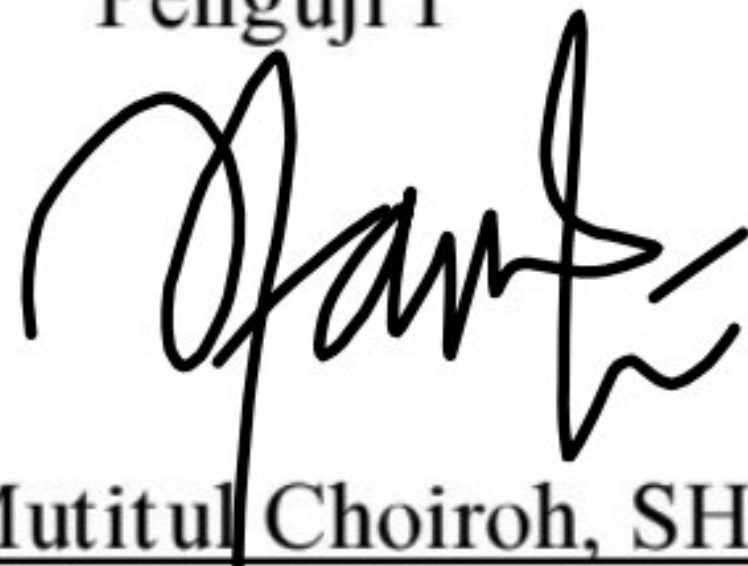
Ifa Mutitul Choiroh,SH.,M.Kn.
NIP. 197903312007102002.

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azhari Pradhisti Kusumadewi NIM C92216089 ini telah dipertahankan didepan sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin, 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

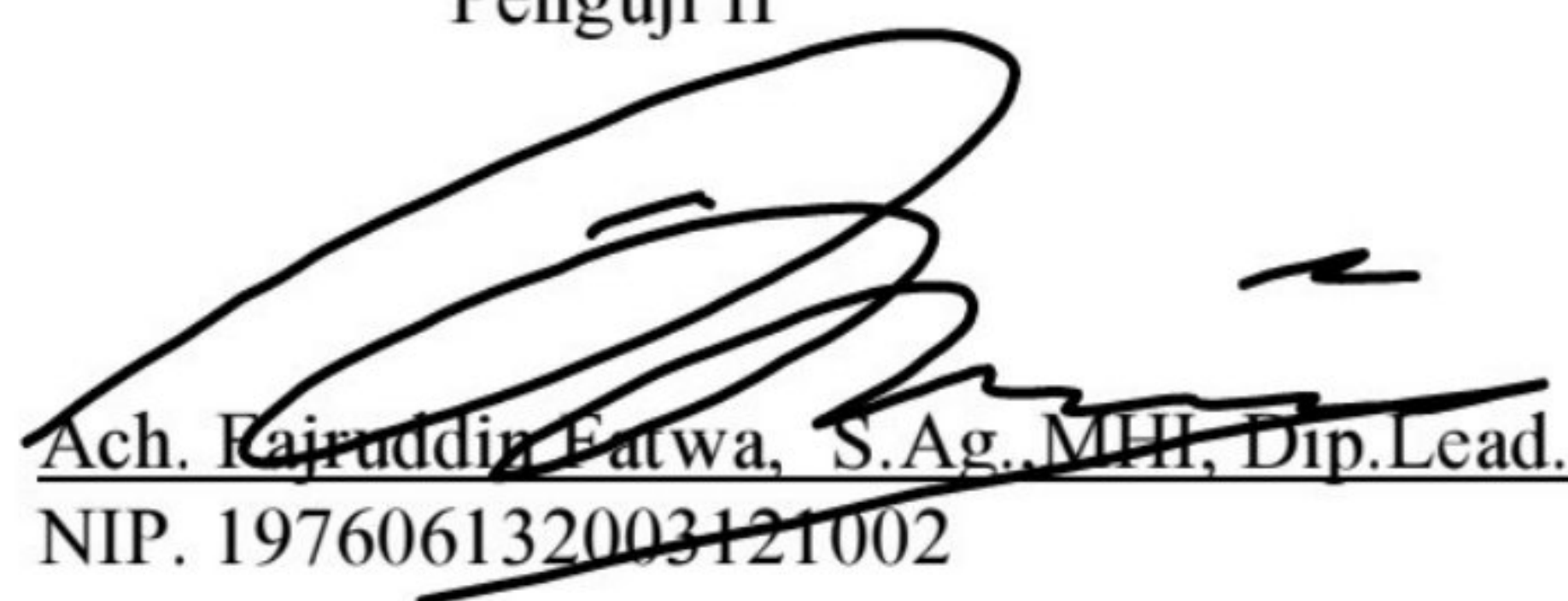
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ifa Mutituli Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002.

Penguji II



Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., MHI, Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Siti Tatmainul Qurub, M.S.i.
NIP. 198912292015032007.

Penguji IV

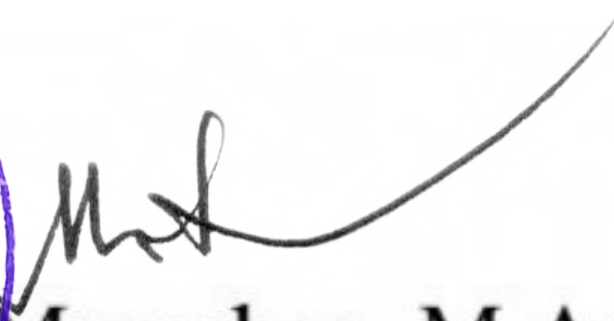


Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 2020.

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azhari Pradhisti Kusumadewi
NIM : C92216089
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : dhisti220598@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN *PENALTY* PADA
PENCAIRAN DEPOSITO *MUDHARABAH* SEBELUM JATUH TEMPO DI
BNI SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2020

Penulis

(Azhari Pradhisti Kusumadewi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Penalty* Pada Pencairan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Di mana penulis langsung melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini membahas rumusan masalah, yaitu bagaimana pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dan bagaimana Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu menguraikan terlebih dahulu mengenai deposito *mudharabah* dan praktiknya, kemudian dianalisis pada sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* dan fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pencairan deposito *mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya terdapat pengenaan *penalty* jika nasabah mencairkan sebelum jatuh tempo. Di mana Pengenaan *penalty* dilakukan dengan memotong dana deposito nasabah. Sehingga, *nisbah* tetap dibayarkan kepada nasabah akan tetapi dana deposito nasabah akan berkurang sebab terpotong *penalty*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu seharusnya nasabah pada saat melakukan pencairan deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu, agar tidak mengalami kerugian dan seharusnya pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya menginformasikan kepada nasabah mengenai pilihan jangka waktu dan besarnya *nisbah* pada deposito *mudharabah* yang lebih menguntungkan nasabah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	
TINJAUAN UMUM <i>MUḌHĀRABAH</i> DAN DEPOSITO	
A. Tinjauan Umum <i>MuḌhārabah</i>	21
1. Pengertian <i>MuḌhārabah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>MuḌhārabah</i>	23
3. Rukun-rukun dan Syarat -syarat <i>MuḌhārabah</i>	24
4. Jenis-jenis <i>MuḌhārabah</i>	27

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Bank memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun terhadap pembangunan. Bank bukan hanya berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha pada perekonomian secara keseluruhan. Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yakni bank konvensional dan bank syariah. Salah satunya, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dijalankan berdasarkan syariah.² Dan merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankan sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah. Tak lain tujuan utama didirikannya bank syariah pun agar kaum muslimin dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah untuk segala aspek tanpa kecuali pada kegiatan perbankan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

² Ahmad Irfham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 1.

Salah satu akad pada bank syariah, yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku dana (*shahibul māāl*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu deposito *mudharabah*. Adanya deposito *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya tergantung pada bagi hasil yang diperoleh.

Maka, perlu adanya penjelasan saat akad bahwa investasi pihak deposan dikelola kembali oleh bank, sehingga bank mendapat keuntungan yang juga diterima oleh pihak deposan. Hal demikian, mengantisipasi adanya kesalahpahaman nasabah tentang keuntungan yang akan diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya *gh̄arar* sebagaimana yang disebutkan pada prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau

[illegible]

(*mudharib*) harus amanat untuk mengola dana nasabah yang sebagai (*shahibul maal*) yang akan mendepositokan dana.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah (2): 283).¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa saat bermuamalah hendaknya bersikap adil, baik *shahibul maal* dengan *mudharib*, agar kedua belah pihak saling menguntungkan dan mencegah terjadinya *gharar*.

Salah satu bank syariah yang memiliki produk deposito *mudharabah* adalah di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Pada praktek di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya ini, apabila ada nasabah yang hendak mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan *penalty*. Di mana nasabah akan diberikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan perjanjian, akan tetapi dana awal atau pokok deposito akan berkurang. Hal ini, tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dan juga Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi

Pada uraian latar belakang di atas mengenai timbulnya permasalahan pada obyek penelitian saya, maka saya mengangkat penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Penalty* Pada Pencairan Deposito *Muḍḥarabah* Sebelum Jatuh Tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui pada deposito *mudharabah*:

[illegible]

1. Deskripsi pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *muḍharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *muḍharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang di atas menerbitkan adanya suatu pokok permasalahan pada adanya *penalty*. Penulis menyimpulkan pokok masalah sebagai berikut:

- [illegible]

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudhārahah* Sebelum Jatuh Tempo di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap.¹⁴

Persamaan:

- Dikenakan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
- Menggunakan akad *mudharabah*.

Perbedaan:

- a. Dikenakan pengurangan perhitungan nisbah atau dikenakan biaya.
Kadar *penalty* tidak dijelaskan sejak awal perjanjian.

- ### 3. Analisis Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah.¹⁵

Persamaan:

- Dikenakan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
- Menggunakan akad *mudharabah*.

Perbedaan:

- a. Adanya unsur *ghārar*, yaitu akad hutang piutang. *Nisbah*dana deposito yang diberikan kepada nasabah tidak berkurang.

4. Hubungan Hukum Antara Nasabah Pemilik Dana dengan Bank
Pengelola Dalam Produk Deposito *Mudharabah*.¹⁶

¹⁴⁴Ainul Ma'wa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Muḥarabah Sebelum Jatuh Tempo di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap*, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017).

¹⁵Hidayati Nasrah, *Analisis Akad Muḍharabah di Perbankan Syariah*, (Jurnal Al-Iqtishad edisi 11, Vol. 1- Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Persamaan:

- a. Dikenakan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
- b. Menggunakan akad *mudharabah*.

Perbedaan:

- a. Tidak adanya unsur keadilan, yaitu kerugian pada pengelolaan modal hanya ditanggung *shahibul maal*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

¹⁶ Agung Ridwan Sani, *Hubungan Antar Nasabah Pemiik Danadengan Bank Pengelola Dalam Produk Deposito Mudharabah*, (Jurnal-Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

1. Deposito *Mudharabah*

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 72.

1. Data profil BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Data tentang produk-produk di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber data sebagai berikut:

Adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer pada penelitian ini melalui *interview* dengan:

- b. Sumber sekunder

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk mengolah data yang telah terkumpul, sehingga data tersebut menjadi terarah. Adapun metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut adalah analisis kualitatif.²⁸ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data pada latar alami dengan memanfaatkan diri

²⁸Burhan Bangin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 165.

³⁰Amelia Zulianti Siregar, Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 36.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Uraian pendahuluan berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Yang berisi tentang akad *mudharabah* dan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Menjelaskan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, Fatwa DSN, gambaran umum tentang deposito *mudharabah*, dasar hukum deposito *mudharabah*.

BAB III: Menjelaskan tentang profil BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, produk-produk BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dan akad *mudharabah* yang digunakan. Selanjutnya menjelaskan tentang praktek deposito *mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

TINJAUAN UMUM *MUDHARABA* DAN DEPOSITO

1. Pengertian *Mudḥarabah*

Akad *mudḥarabah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul māāl*) kepada pengelola dana (*mudḥarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 66.

Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian *mudharabah*, di sini dipaparkan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

- ² Ibid., 215.

[illegible]

d. Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.⁴

Dasar hukum *muḍḥarabah* pada prinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu para ulama *fiqh* sepakat bahawa *muḍḥarabah* disyaratkan Islam berdasarkan al-quran, hadits, ijma', sebagai berikut:

Ayat-ayat tentang *muḍharabah*:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

⁴ Ibid., 214-215.

[illegible]

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil masing-masing pihak.

Ucapan (*Shighat*), yaitu penawaran dan penerima (*ijab* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Melafazkan *ijab* pada pemilik modal, misalnya menyerahkan uang kepada seseorang untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* pada pengelola.

- Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.
- Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- Modal harus tunai bukan hutang.

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 99-100.

- Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudhārabah* tersebut batal.

Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan pada perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan pada keuntungan dagang atau hasil usaha itu, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat.¹⁰ *Nisbah* atau persentase keuntungan antara kedua pihak (pemodal dan pekerja) harus jelas dan disepakati keduanya. Bagian keuntungan tidak boleh dinyatakan pada hitungan nominal yang sudah ditetapkan di akad.¹¹

¹¹ Ibid., 48.

ketentuan-ketentuan *muḍḥarabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan pada *muḍḥarabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.¹²

Secara umum, *muḍharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- ¹² Ibid., 140-141.

tertentu, barang tertentu, dan waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali oleh orang tertentu.¹³

B. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.¹⁴ Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Prinsip ini dapat diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan penyertaan *ad-hock* tanpa campur tangan pengelolaan bank. Prinsip ini diterapkan pada suatu usaha atau proyek yang jangka waktunya sangat luwes dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah diikat. Apabila terjadi kerugian

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (lima)*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 479-480.

¹⁴ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yunianti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 39.

Pada deposito, dana nasabah diberikan kepada bank sebagai simpanan, kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada nasabah untuk modal dan keperluan nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* sebagai pembiayaan. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem perbankan Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan, serta keadilan. Selain itu, sistem perbankan Islam khususnya dengan dasar filosofi investasi, yaitu *mudharabah* akan menyatukan modal (*capital*) dengan tenaga kerja (*skill* dan *entrepreneurship*). Hal itu tidak dijumpai pada sistem perbankan konvensional. Sebab sistem perbankan konvensional diciptakan hanya untuk menunjang kaum pemilik modal. Pada sistem perbankan konvensional hanya kaum pemilik modal yang mungkin mengadakan hubungan kerja sama dengan bank. Lazimnya yang memungkinkan untuk mendapat kredit itu hanyalah yang memiliki benda atau barang yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit.¹⁶

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

¹⁶Ibid., 52.

4. Pengertian Jatuh Tempo

Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya pada deposito untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. contoh jika seorang deposan menandatangani uang tanggal 10 April 2000, tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah sembilan bulan, yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, si deposan akan dikenakan denda (*penalty*). Besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun, bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh

4. Pengertian Jatuh Tempo

Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya pada deposito untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. contoh jika seorang deposan mendepositkan uang tanggal 10 April 2000, tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah sembilan bulan, yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, si deposan akan dikenakan denda (*penalty*). Besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun, bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh

4. Pengertian Jatuh Tempo

Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya pada deposito untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. contoh jika seorang deposan menandatangani uang tanggal 10 April 2000, tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah sembilan bulan, yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, si deposan akan dikenakan denda (*penalty*). Besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun, bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh

4. Pengertian Jatuh Tempo

Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya pada deposito untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. contoh jika seorang deposan menandatangani uang tanggal 10 April 2000, tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah sembilan bulan, yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, si deposan akan dikenakan denda (*penalty*). Besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun, bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 228.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 228.

- b) Surat deposito berjangka atau sertifikat deposito asli terlampir.
 - c) Telah jatuh tempo, jika belum jatuh tempo dikenakan denda.²⁴
- 3) *Customer Service* memproses pencairan deposito. Kriteria:
- a) Pencairan deposito dilakukan sendiri oleh pemilik deposito (menggunakan surat kuasa jika diwakilkan).
 - b) Nomor deposito teregistrasi di sistem.
 - c) Status deposito tidak diblokir.
 - d) Dikenakan biaya administrasi pencairan.
- 4) *Costumer Service* mendapatkan dokumen pembukaan deposito dan menyerahkan berkas formulir pencairan dan sertifikat deposito asli ke *CSO*.
- 5) *CSO* menandatangani formulir pencairan deposito sebagai bukti persetujuan pencairan. Kriteria:
- a) Dokumen pencairan deposito lengkap.
 - b) Nomor seri teregistrasi di sitem.
 - c) Status deposito tidak diblokir.
 - d) Belum ada stempel pencairan pada lembar sertifikat.²⁵
- 6) *CSO* mengembalikan berkas pencairan deposito kepada *Customer Service*.

²⁴Ibid., 47.

²⁵Ibis., 47.

Menurut fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./ 1 April 2000 oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia oleh ketua Prof. KH. Ali Yafie dan sekretaris Drs. H. A. Nazri Adlani, Fatwa ini menetapkan ketentuan deposito, yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- ²⁷Ibid., 48.

- 2) Prinsip syariah dengan akad *mudhārabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya:
- a) Akad *mudhārabah* adalah transaksi penamaan dana

[illegible]

A. Gambaran Umum BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya, yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.¹

¹ BNI Syariah, *Sejarah*, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses pada: 8 Desember 2019, pukul: 19:59 WIB.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas pada faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.²

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 20 *Payment Points*. BNI Syariah Kantor Cabang

[illegible]

Surabaya berada di Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Surabaya.³

BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁴

2. Visi, Misi, dan Budaya Kerja

a. Visi:

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi *investor*.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c. Budaya Kerja

Saat menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan pada budaya kerja BNI Syariah, yaitu amanah dan jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah saw yang secara harfiah berarti

³<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/kontak/lokator/cabang>, diakses pada: 30 Maret 2020, pukul: 19:57 WIB.

⁴Ibid.

Adapun Personalia PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut:

- ⁵ Ibid.

- j. *Sales Assistant* (SA): Kiki Zakiyah.
- k. *Sales Assistant* (SA): Moh. Herman Eko Sasongko.
- l. *Sales Assistant* (SA): Jenny Sabella.
- m. *Sales Assistant* (SA): Manit Kusuma Puteri.
- n. *Sales Assistant* (SA): Lasixta Fitria Yulindar.
- o. *Consumer Processing Head* (CPH): Dian Nurhani.
- p. *Consumer Processing Assistant* (CPA): Ahmad M
Hidayatulloh.
- q. *Consumer Processing Assistant* (CPA): Octa Triwana Di
- r. *Consumer Processing Assistant* (CPA): Dian Saraswati.

- [illegible]

- 3) Akad syariah : *Mudharabah*.
- 4) Tenor : 1, 3, 6, 12 bulan.
- 5) Minimal nominal : IDR 1.000.000
- 6) Nasabah : Perorangan maupun perusahaan.
- 7) Lokasi buka rekening : Seluruh Cabang BNI Syariah dan 787 Cabang BNI (*Office channeling*).
- 8) Jenis intensif : Bagi hasil.
- 9) Fitur lainnya, yaitu :
 - a. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
 - b. *Automatic Roll Over (ARO)*. Fasilitas perpanjangan secara otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- 10) Syarat Pembukaan Rekening Perorangan:
 - a. Syarat pembukaan deposito IDR perorangan kecuali nominal setoran.
- 11) Syarat Pembukaan Rekening perusahaan:
 - a. Syarat pembukaan deposito IDR perusahaan kecuali nominal setoran.

Tabung BNI iB Hasanah	13%:87%	1,34%	1,22%	1,20%
Tabung BNI iB Prima Hasanah	23%:77%	2,38%	2,15%	2,12%
Tabung BNI iB Bisnis Hasanah	15%:85%	1,55%	1,40%	1,38%
Tabung BNI iB Hasanah <i>Classic</i>	1%:99%	0,10%	0,09%	0,09%
Tabung BNI iB Hasanah (Mahasiswa / Anggota)	3%:97%	0,31%	0,28%	0,28%

2. Untuk VNI dan WNA wajib menunjukkan identitas
3. Untuk pembukaan deposito minimal berusia tujuh bel
4. Bilyet deposito tidak dapat dipindah tangankan.
5. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis se
nasabah dengan *nisbah* dan bagi hasil yang be
perpanjangan.
6. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temp
deposito sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan
berjalan.
7. Untuk deposito tidak diperpanjang secara otomatis
memberitahukan kepada bank paling lambat tujuh ha
tanggal jatuh tempo apabila menghendaki deposito d

2. Untuk VNI dan WNA wajib menunjukkan identitas
3. Untuk pembukaan deposito minimal berusia tujuh bel
4. Bilyet deposito tidak dapat dipindah tangankan.
5. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis se
nasabah dengan *nisbah* dan bagi hasil yang be
perpanjangan.
6. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temp
deposito sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan
berjalan.
7. Untuk deposito tidak diperpanjang secara otomatis
memberitahukan kepada bank paling lambat tujuh ha
tanggal jatuh tempo apabila menghendaki deposito d

¹⁴Ibid., 2-3.

- a. Terima permohonan pencairan bagi hasil tunai oleh deposan.
- b. Lakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan deposan dengan mencocokkannya pada kartu *specimen*. Paraf dan stempel sebagai bukti tanda tangan.
- c. Mintakan *voucher* pembayaran bagi hasil tunai ke pejabat yang ditunjuk dengan member paraf tanda tangan.

- Pada awal akad telah disepakati bahwa pencairan deposito sebelum jatuh tempo telah disepakati oleh nasabah menurut hasil wawancara dengan Jeni Asabella (*Sales Assistant*). Deposito merupakan dana mahal, yaitu memberikan bagi hasil kepada nasabah dan terdapat *nisbah* khusus minimal nominal deposito sebesar Rp 10.000.000.000,00. Pencairan Deposito dua belas bulan sebelum jatuh tempo tidak mendapat bagi hasil. Pembagian *nisbah*, yaitu 50%:50% yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan *nisbah* yang berjalan, apabila pencairan deposito sesuai jatuh tempo.¹⁶ *Nisbah* yang diterima oleh nasabah setiap tanggal berbeda, tergantung waktu pembukaan deposito. Pada deposito untuk operasional bank, yaitu bank menghimpun dana

¹⁶ Jeni Asabella (*Sales Assistant*), wawancara, Surabaya, 16 Desember, 2019.

Menurut hasil wawancara dengan Fitria (*Costumer Service Head*), apabila nasabah menginvestasikan deposito tidak ada penetapan *special rate*, namun hanya ada *nisbah*. Menginvestasikan deposito di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya berupa mata uang rupiah dan dolar. Apabila ingin mencairkan deposito, nasabah harus menunjukkan bilyet deposito. Apabila bilyet deposito hilang, nasabah memiliki suratkehilangan oleh pihak kepolisian sebagai bukti bahwa bilyet deposito hilang.¹⁷

Menurut hasil wawancara dengan Yolla dan W (Customer Service), pencairan deposito sebelum jatuh tempo deposito yang diberikan kepada nasabah akan dikenakan *penalty*, sebab pencairan deposito diluar kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul māāl*) dan *mudharib* dan *nisbah* yang diberikan kepada nasabah. Deposito berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan

¹⁷ Fitria (*Costumer Service Head*), wawancara, Surabaya, 23 Desember 2019.

1. Bapak Hendry pada awalnya tidak berniat akan mendepositokan uang di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sampai akhirnya BNI Syariah mengunjungi kantor untuk promosi. Pada waktu itu, promo buka tabungan berjenis *mudhārahah* senilai Rp 5.000.000,00 akan mendapatkan undian produk rumah tangga, walaupun pada akhirnya hanya mendapat notebook dan pulpen saja. Pada kesempatan kunjungan ke BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, nasabah bertanya mengenai deposito *mudhārahah*. Ada beberapa hal yang membuat nasabah tertarik, yaitu:

- [illegible]

- Bapak Hendry mendepositokan dana deposito di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 30 September 2019 untuk jangka waktu 1 tahun dengan akad *mudhārahah*. Di awal akad, ditentukan *nisbah* sebesar 50%:50% untuk nasabah dan bank. Pada awal akad, bapak Hendry diberitahukan terdapat *penalty* sebesar 1%. Jika bapak Hendry mencairkan deposito *mudhārahah* sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan awal, ternyata bapak Hendry mencairkan deposito pada tanggal 20 Agustus 2020. Padahal seharusnya jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020. Karena bapak Hendry mencairkan deposito *mudhārahah* sebelum jatuh tempo, maka oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, bapak Hendry dikenakan *penalty* sebesar Rp 100.000,00 yang didapatkan dari perhitungan prosentase *penalty* dengan dana deposito *mudhārahah*, yaitu $1\% \times 10.000.000,00 = 100.000,00$. Kemudian hasil dari jumlah *penalty* yang harus dibayarkan, dipotong dengan dana deposito *mudhārahah*, yaitu $10.000.000,00 - 100.000,00 = 9.900.000,00$. Sehingga, bapak Hendry mendapatkan *nisbah* hanya pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Juli 2020, sedangkan pada bulan Agustus 2020 beliau tidak menerima *nisbah*, sebab beliau mencairkan pada tanggal 20 Agustus 2020. Jadi, hasil dana pokok deposito *mudhārahah* yang

- c) Perhitungan total *penalty* yang dikenakan pada nasabah, yaitu:

[illegible]

$$1\% \times 10.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00.$$

(Dana deposito *mudharabah*-total *penalty* yang dikenakan pada nasabah)+total *nisbah* selama 30 September 2019 sampai 20 Agustus 2020:

Jadi, dana deposito *mudharabah* yang diterima bapak Hendry sebesar Rp 10.244.667,00.

[illegible]

a. Membuka deposito *mudharabah*: 4 Oktober 2019.

Jangka waktu : 6 bulan.

²⁰ Bapak Sony, wawancara, Surabaya, 16 Desember, 2019.

Nisbah : 49%:51%.

Dicairkan pada : 3 Februari 2020.

Kesepakatan awal : 4 April 2020.

a) *Nisbah* selama 4 Oktober 2019 sampai 3 Februari 2020, yaitu:

Jangka waktu deposito *mudharabah* 4 Oktober 2019 sampai 3 Februari 2020: jangka waktu *nisbah* pada satu tahun $\times$ konversi prosentase *nisbah* selama satu tahun untuk jangka 6 bulan pada tabel Oktober 2019 $\times$ dana deposito *mudharabah*:

3 bulan: $12 \text{ bulan} \times 4,58\% \times 15.000.000,00 = \text{Rp } 171.750,00.$

b) Perhitungan pajak atas *nisbah*, yaitu:

Prosentase pajak $\times$ total *nisbah*:

$$20\% \times 171.750,00. = \text{Rp } 34.350,00.$$

c) Perhitungan total *penalty* yang dikenakan pada nasabah, yaitu:

Penalty × dana deposito *muḍharabah*:

$$1\% \times 15.000.000,00 = \text{Rp } 150.000,00.$$

d) Perhitungan total dana deposito *muḍḥarabah* yang diterima nasabah, yaitu:

(Dana deposito *mudharabah* -total *penalty* yang dikenakan pada nasabah)+total *nisbah* selama 4 Oktober 2019 sampai 3 Februari 2020:

$$(15.000.000,00-150.000,00)+(171.750,00-34.350,00)=$$

Rp 14.987.400,00.

3. Ibu Haziza menandatangani uang Rp 20.000.000,00 pada tanggal 2 November 2019 di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. untuk jangka waktu 3 bulan dengan akad *mudhārahah*. Di awal akad, ditentukan *nisbah* sebesar 47%:53%. Pada awal akad, ibu Haziza diberitahukan terdapat *penalty* sebesar 1%. Jika ibu Haziza mencairkan deposito *mudhārahah* sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan awal, ternyata ibu Haziza mencairkan deposito pada tanggal 1 Februari 2020. Padahal seharusnya jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2020. Karena ibu Haziza mencairkan deposito *mudhārahah* sebelum jatuh tempo, maka oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, ibu Haziza dikenakan *penalty* sebesar Rp 200.000,00 yang didapatkan dari perhitungan prosentase *penalty* dengan dana deposito *mudhārahah*, yaitu $1\% \times 20.000.000,00 = 200.000,00$. Kemudian hasil dari jumlah *penalty* yang harus dibayarkan, dipotong dengan dana deposito *mudhārahah*, yaitu $20.000.000,00 - 200.000,00 = 19.800.000,00$. Sehingga, ibu Haziza mendapatkan *nisbah* hanya pada bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, sedangkan pada bulan Februari 2020, beliau tidak menerima *nisbah*, sebab beliau mencairkan pada tanggal 1 Februari 2020. Jadi, hasil dana pokok deposito *mudhārahah* yang diterima ibu Haziza Rp 19.800.000,00, sebab masih terdapat tahap prosentase pembagian *nisbah* sesuai ketentuan perhitungan sistem

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN *PENALTY* PADA
PENCAIRAN DEPOSITO *MUDHARABA*H SEBELUM JATUH TEMPO DI
BNI SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA

Banyak bank yang melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terjadi pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Syariah adalah seperangkat norma, nilai, dan hukum yang membentuk jalan hidup Islam. Karakteristik sistem perbankan dan keuangan syariah terbebas dari riba. Riba dilarang pada sistem perbankan syariah, karena didasarkan pada pembagian resiko dan keuntungan.¹ Pentingnya memperhatikan proses STP (*Segmenting, Targeting, and Positioning*) sebagai acuan untuk melaksanakan strategi untuk meningkatkan dana pihak ketiga.

Terdapat pula prosedur pembukaan deposito *mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya untuk para nasabah yang akan mendepositokan uang, yaitu untuk pembukaan deposito, nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal deposito yang

68

Pada akad deposito *mudharabah, nisbah* yang akan diberikan kepada nasabah bergantung dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal. Yaitu, pada bulan Agustus sampai November 2019:

1. Deposito BNI iB Hasanah IDR 1 bulan:
46%:54%, 4,76%, 4,30%, 4,25%.
2. Deposito BNI iB Hasanah IDR 3 bulan:
47%:53%, 4,86%, 4,39%, 4,34%.
3. Deposito BNI iB Hasanah IDR 6 bulan:
49%:51%, 5,07%, 4,58%, 4,52%.
4. Deposito BNI iB Hasanah IDR 12 bulan:
50%:50%, 5,17%, 4,67%, 4,62%.

³ Ibid., 2-3.

5. Deposito BNI iB Hasanah USD (seluruh jangka waktu):

15%:85%, 0,48%, 0,42%, 0,40%.

Pada saat nasabah melakukan pembukaan deposito *mudh̄arabah* sampai melakukan pencairan atau penutupan deposito *mudh̄arabah* sesuai dengan kesepakatan awal apabila tidak sesuai kesepakatan awal, maka akan dikenakan *penalty* dan *nisbah* yang telah ditentukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Deposito merupakan dana mahal, yaitu memberikan bagi hasil kepada nasabah dan terdapat *nisbah* khusus minimal nominal deposito sebesar Rp 10.000.000.000,00. Pencairan Deposito dua belas bulan sebelum jatuh tempo tidak mendapat bagi hasil. Pembagian *nisbah*, yaitu 50%:50% yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan *nisbah* yang berjalan, apabila pencairan deposito sesuai jatuh tempo.⁴ *Nisbah* yang diterima oleh nasabah setiap tanggal berbeda, tergantung waktu pembukaan deposito.

Secara teknis, yang dimaksud *penalty*, yaitu denda. Denda yang dimaksud, yaitu uang yang dibayarkan nasabah kepada bank (*mudhārib*) berdasarkan ketentuan bank dan kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada deposito *mudhārabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya juga saat pencairan deposito sebelum jatuh

⁴ Jeni Asabella (*Sales Assistant*), wawancara, Surabaya, 16 Desember, 2019.

Prinsip bagi hasil atau *mudhārabah*, berdasarkan prinsip ini, bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul māl* atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan *mudhārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing.

Jadi, ketentuan pengambilan *nisbah* dan pengembalian dana deposito pada pencairan deposito *mudhārahah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan pengambilan *nisbah* di awal sebelum terlaksananya suatu usaha dan pengembalian dana deposito sepenuhnya di akhir ketika jatuh tempo, agar tidak dikenakan *penalty* dan tidak mengurangi dana deposito yang diberikan nasabah.

Mudhārabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan modal usaha, sedangkan pihak yang lain menyediakan usaha atau keahlian dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. *Mudhārabah* merupakan kerja sama antara modal dengan usaha atau keahlian. Pada *mudhārabah* terdapat unsur *syirkah* (kerja sama), namun bukan kerja sama antara harta dengan usaha. Di dalam *mudhārabah* terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) pada keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola sama sekali tidak dibebani kerugian, sebab pengelola telah rugi usaha tanpa keuntungan.⁵

Ulama *fiqh* sepakat bahwa pada akad *mudhārahah* sebelum dijalankan termasuk akad yang tidak lazim atau tidak mengikat, dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Apabila telah dijalankan, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat, yakni akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang berubah.

[illegible]

Terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat *mudhārahah*, yaitu *shahibul māal* (pemilik modal), yaitu nasabah dan *mudhārib* (pengelola modal), yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Keduanya harus memiliki syarat, yaitu pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil masing-masing pihak, sebab sudah terdapat pada formulir pembukaan deposito *mudhārahah*.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 372.

[illegible]

belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Melafadzkan *ijab* pada pemilik modal, seperti, saat pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya menyerahkan bilyet deposito kepada nasabah disertai dengan mengucapkan “*bismillahirrohmanirrahiim*”, kemudian nasabah menerima bilyet deposito dan menyetujui *ijab* dan *qabul*.

Ketiga, modal (*maal*). Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Modal harus tunai bukan hutang. Modal yang diserahkan berbentuk uang tunai sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Kemudian, terdapat hal untuk objek akad, seperti nasabah menyerahkan dana deposito kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, kemudian pihak bank memberikan *nisbah* kepada nasabah berdasarkan jangka waktu deposito yang disepakati kedua belah pihak, dan pihak bank menyerahkan bilyet deposito kepada nasabah sebagai kepemilikan deposito.

Keempat, yaitu keuntungan (*nisbah*). Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan pada keuntungan investasi (deposito *mudharabah*). *Nisbah* atau persentase keuntungan antara kedua pihak (pemodal dan pengelola) harus jelas dan disepakati keduanya. Bagian keuntungan tidak boleh dinyatakan pada hitungan

Pada pandangan penulis, pencairan deposito *mudḥarabah* sebelum jatuh tempo pada akad *mudḥarabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, apabila ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹ Pengenaan *penalty* pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo dengan *nisbah* yang dibayarkan, namun dana deposito yang diberikan kepada nasabah berkurang itu tidak diperkenankan, sebab menyalahi Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Syariah Nasional MUI.Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/Posito.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI.Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito.

Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya pada produk deposito *mudhārabah* telah sesuai dengan teori di atas, sebab pada deposito *mudhārabah* juga menggunakan prinsip bagi hasil. Pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, penentuan pengenaan *penalty* dan *nisbah* sudah disepakati oleh dua pihak antara bank dengan nasabah. Untuk *nisbah* sudah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, semua *nisbah* diberikan kepada nasabah setiap satu bulan sekali per akhir tanggal. Namun, apabila ingin memperpanjang deposito, maka secara otomatis mengikuti aplikasi yang lama dan tidak perlu proses yang awal lagi. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil pengelola dana deposito *mudhārabah*. Pada operasionalnya, deposito *mudhārabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, *nisbah* dibayarkan kepada nasabah pada saat jatuh tempo atau setiap bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan). Pada deposito *mudhārabah* nasabah tidak serta-merta hanya mendapat bagi hasil yang diberikan oleh bank, namun setelah nasabah mendapat

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pengenaan *penalty* terhadap pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempodi BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengenaan *penalty* pada pencairan deposito *mudḥarabah* sebelum jatuh tempodi BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, yaitu nasabah dan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan *nisbah* yang dibayarkan kepada nasabah, namun dana deposito yang diberikan kepada nasabah berkurang sebab adanya *penalty* pada pencairan deposito *mudḥarabah* sebelum jatuh tempo.
2. Menurut fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, rukun-rukun dan syarat-syarat *mudḥarabah* bahwa pengenaan *penalty* tidak diperbolehkan, sebab di dalam ketentuan syariah tidak terdapat bunga atau pengenaan *penalty*.

B. SARAN

Dari pemaparan mengenai praktik penyelesaian pengenaan *penalty* pada deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, maka penulis ingin memberikan saran kepada nasabah dan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya:

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, et al. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Ananda, Tinon Yunianti. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (lima)*. Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Bangin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Buku Panduan Pemasaran BNI Syariah Edisi Kesatu*. BNI Syariah, 2011.
- BNISyariah.*Sejarah*.<https://www.bnisyariah.co.id/iid/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>. Diakses pada: 08 Desember 2019. Pukul 19:59 WIB.
- Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI, 2011).
- Departemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito.
- Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/kontak/lokator/cabang>. Diakses pada: 30 Maret 2020. Pukul: 19:57 WIB.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lutfy, Rifky Mohammad. *Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, 2015.
- Ma'wa, 'Ainul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Muḍharabah Sebelum Jatuh Tempo di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap*. Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mohammad Lutfy, Rifky. *Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, Jakarta, 2015.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Musafa'ah, Suqiyah, Sholihuddin, Muh., Romdlon, M., Himami, Fatikul. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Mutamimah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Muḍharabahberjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal*. Skripsi-Institut Agama Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Narbuko et al., Cholid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasrah, Hidayati. *Analisis Akad Muḍharabah di Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad edisi 11, Vol. 1-Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Nuralam, Inggang Perwangsa. *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semananjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sani, Agung Ridwan. *Hubungan Antar Nasabah Pemilik Dana dengan Bank Pengelola Dalam Produk Deposito Mudharabah*. Jurnal-Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.
- Siregar, Amelia Zulianti, Harahap, Nurliana. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Sjahdeini Remy, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Suyatno, Thomas, Marala, Djuhaepah T., Abdullah, Azhar, Apomo, Johan Thomas, C.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bnadung: Pusataka Setia, 2006.
- Tabel Nisbah Produk BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, 2019.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indoneia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

